

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian pada pembahasan di atas pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN. Pdg dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta dalam proses persidangan, para terdakwa terbukti secara sah melawan hukum berdasarkan pasal 30 Ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga telah mengakui perbuatan mereka sehingga dapat dipidana sesuai keputusan hakim yang dipandang patut dan adil sebagaimana disebutkan dalam putusan yaitu pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Pidana tersebut sudah maksimum jika ditinjau pada pasal 46 Ayat (2) UU ITE karena para terdakwa rata-rata tidak punya pekerjaan yang tetap dan punya tanggungan keluarga
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN. Pdg berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim, dimana pertimbangan ini dilihat dari pertimbangan hakim yuridis yaitu: berdasarkan dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis yaitu: berdasarkan pada latar belakang, kondisi terdakwa, dan hal yang memberat serta yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Sebagaimana hasil dari analisa penulis dalam putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN. Pdg penulis ada beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih banyak lagi tindakan preventif seperti sosialisasi baik secara langsung atau daring menggunakan media sosial agar masyarakat tau mengenai tindak pidana *skimming* dan tidak mudah untuk diajak melakukan perbuatan yang dapat diancam pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdullah Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Mulyanto, Sumarsono dan M. Taufiq Nuruzzaman, *Pengantar Teknologi Informasi*, modul bahan ajar teknik informatika universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asyikin, 2010, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm.21
- Dian Alan Setiawan, 2018, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybrcrime)*, Jakarta.
- Jubilee Enterprise, 2013, *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kusuma Mahesa Jati, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusa Media, Bandung
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta
- R. Toto Sugiharto, 2010, *Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- B. Miles, Metthew dan SA. Michael Hubermen, 1992, “*Analisa Data Kualitatif*”, UI Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lain

- Dian Eka Kusuma Wardani; Maskun, 2019, *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*, Jurnal *Jurisprudentie* Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 169.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc999cb5746aa8a3a313031333134.html> diakses pada tanggal 21 April 2022
Pukul 12 : 54

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kumulasi Dalam Pidanaan* <http://pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/artikel-hukum.html>
diakses pada tanggal 8 April 2022 Pukul 12 : 47 WIB

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Diakses melalui:https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.03 WIB

Noviyanto, “*Pengantar Teknologi ATM dalam Jurnal Sistem Informasi Perbankan*”, diakses dari <http://jurnal.unikom.ac.id>, pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 09.15 WIB.

Perdana Putra, 2020, “ *Terungkap Pelaku Skimming di Padang, Diduga dikendalikan di Malaysia*”
<https://regional.kompas.com/read/2020/10/23/16133651/terungkap-pelaku-skimming-di-padang-diduga-dikendalikan-dari-malaysia>.
Diakses pada tanggal 1 April 2022 pukul 22:28 wib.

Sugali, 2022, “*Pertimbangan yang bersifat Yuridis*”, diakses melalui <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/>, pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 20.29 WIB

Sugali, 2022, “*Pertimbangan yang bersifat non yuridis*”, diakses melalui <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>, pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 20.54 WIB

Tribun Padang.com “ *Sindiket Kejahatan Skimming Beraksi di 3 ATM BNI di Padang, Pernah Transaksi di Sana? Cek Saldomu.*”
<https://padang.tribunnews.com/2020/10/23/sindiket-kejahatan-skimming-beraksi-di-3-atm-bni-di-padang-pernah-transaksi-di-sana-cek-saldomu?page=3> diakses tanggal 8 april 2022 pukul 20 : 30 wib.

Yoseph Edwin, “*Mengenal Cara Kejahatan Skimming*”, diakses dari <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/mengenal-cara-kerja-kejahatan-skimming> pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.03 WIB